



Analysis Environmental And State Losses In Corruption Offences

Analisis Kerugian Lingkungan Dan Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi

Mardian Putra Frans ¹⁾; Agustina Indah Intan Sari ²⁾; Iddo Eldillon ³⁾
^{1,2,3)} Universitas Kristen Satya Wacana

Email: ¹⁾ Mardian.putra@uksw.edu; ²⁾ 312021094@uksw.edu; ³⁾ 312022068@uksw.edu

ARTICLE HISTORY

Received [15 Januari 2025]

Revised [20 Februari 2025]

Accepted [27 Februari 2025]

KEYWORDS

Corruption, State Loss,
Environmental Damage.

This is an open access article
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk membahas permasalahan hukum mengenai keabsahan kerusakan lingkungan sebagai unsur kerugian negara dalam tindak pidana korupsi. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menjawab isu hukum mengenai apakah kerusakan lingkungan hidup dapat dikategorikan sebagai unsur kerugian negara dalam tindak pidana korupsi. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin hukum, serta asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerusakan lingkungan tidak dapat dikategorikan sebagai kerugian negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor karena pasal *aquo* harus dibuktikan dengan adanya kerugian keuangan negara yang bersifat nyata, bukan kerugian keuangan negara yang bersifat potensial atau perkiraan. Kini, penegak hukum harus dapat membuktikan nilai kerugian keuangan negara atau perekonomian negara yang nyata atau aktual (*actual loss*), bukan hanya berdasarkan nilai kerugian yang mungkin terjadi (*potential loss*).

ABSTRACT

*This research aims to discuss legal issues regarding the validity of environmental damage as an element of state loss in corruption crimes. The main objective of this research is to answer the legal issue of whether environmental damage can be categorized as an element of state loss in corruption crimes. The type of research used in this study is normative legal research, namely by examining legislation, legal doctrines, and legal principles related to the problems studied. The results show that environmental damage cannot be categorized as state losses as referred to in Article 2 paragraph (1) and Article 3 of the Anti-Corruption Law because the *aquo* article must be proven by the existence of real state financial losses, not potential or estimated state financial losses. Now, law enforcement must be able to prove the value of real or actual losses to state finances or the state economy (*actual loss*), not only based on the value of losses that may occur (*potential loss*).*

PENDAHULUAN

Korupsi sebagai suatu isu yang telah mengakar dalam struktur pemerintahan di banyak negara, kembali menempati pusat perhatian ketika melibatkan sumber daya alam yang krusial bagi keberlangsungan lingkungan. Saat ini Indonesia telah digemparkan dengan kasus korupsi tambang timah, yang tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga berdampak besar pada lingkungan hidup. Kerugian lingkungan sering kali dipandang sebagai dampak sekunder dari tindak pidana, terutama korupsi yang terjadi dalam sektor pengelolaan sumber daya alam. Praktik korupsi seperti pemberian izin usaha tambang, hutan, atau lahan secara ilegal kerap mengakibatkan eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam yang merusak ekosistem. Misalnya, penebangan hutan tanpa kontrol dapat menyebabkan erosi, hilangnya habitat satwa liar, hingga bencana banjir dan longsor. Efek jangka panjang dari kerugian ini meluas hingga pada perekonomian, di mana kerusakan lingkungan memerlukan biaya besar untuk pemulihan. Selain itu, kerusakan lingkungan juga mengurangi daya dukung ekosistem yang menjadi basis produksi pertanian, perikanan, dan kebutuhan hidup masyarakat lainnya.

Dalam sektor sumber daya alam, kerugian lingkungan tidak hanya menghancurkan potensi kekayaan negara tetapi juga mengancam keberlanjutan ekonomi. Ketika hasil sumber daya seperti tambang dan hutan dimanfaatkan secara ilegal, negara kehilangan pendapatan dalam bentuk pajak, retribusi, atau royalti. Di sisi lain, kerusakan lingkungan yang ditimbulkan memaksa pemerintah mengeluarkan anggaran besar untuk mitigasi dan pemulihan, seperti rehabilitasi hutan atau pembersihan limbah industri. Situasi ini menempatkan masyarakat dalam posisi rentan karena sumber daya yang seharusnya mendukung pembangunan justru menjadi beban ekonomi. Lebih jauh lagi, korupsi dalam pengelolaan lingkungan memperparah kesenjangan sosial, di mana Masyarakat sekitar lokasi terdampak lebih banyak merasakan kerugian, sementara pelaku korupsi menikmati keuntungan secara sepihak.

Dalam Penegakan hukum terdapat masalah lingkungan hidup yang mencakup beberapa urusan, antara lain hukum berkaiatan administrasi lingkungan, hukum perdata terkait lingkungan, hukum pidana lingkungan, dan hukum lingkungan internasional. Sebelum mendalami terkait hukum pengelolaan lingkungan hidup, penting untuk memahami prinsip-prinsip dasar yang terkait dengan lingkungan hidup (Ventyrina & Khotijah, 2020). Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang kerugian lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup mendefinisikan kerugian lingkungan hidup sebagai kerugian yang diakibatkan oleh pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang tidak menyangkut harta benda.

Pada kasus timah di bulan maret 2024 ini (Diva, 2025), jaksa menilai bahwa kerugian lingkungan akibat perbuatan ini mencapai sebesar Rp 271 triliun akibat korupsi di sektor tambang timah, hal ini merupakan sebuah angka yang sangat besar. Namun, lebih dari sekadar angka, yang patut menjadi sorotan adalah dampak nyata yang dirasakan oleh lingkungan hidup dan masyarakat sekitarnya. Korupsi tambang timah tidak hanya mencuri sumber daya alam yang seharusnya menjadi kekayaan bersama, tetapi juga mencuri kesehatan dan kehidupan yang seharusnya menjadi hak setiap warga negara. (Unairnews, 2024).

Kerusakan lingkungan sebagai salah satu komponen kerugian bagi negara pada tindak pidana korupsi akan dikaji atau diuji berdasarkan Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (yang selanjutnya disebut UU Tipikor) secara umum dan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara khusus. Pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur tindak pidana korupsi di Indonesia.

Kerusakan lingkungan merupakan kerugian yang mungkin terjadi pada negara, karena bukan merupakan konsekuensi langsung, melainkan kerugian prospektif. Oleh karena itu, para ahli dipekerjakan untuk menilai nilai kerugian lingkungan tersebut. Kerugian akibat tambang timah berdampak pada kerusakan lingkungan atau kerugian lingkungan, namun muncul pertanyaan hukum apakah kerugian lingkungan dapat dinilai sebagai kerugian bagi negara sebagaimana dalam tindak pidana korupsi atau terbatas pada kerugian lingkungan itu sendiri. Untuk menjawab hal ini, sebelumnya perlu di pertegas bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi secara khusus menegaskan bahwa kerugian negara yang bersifat prospektif tidak dapat dijadikan dasar untuk menetapkan tersangka.


Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang telah membatalkan frasa “dapat” pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor. Mahkamah Konstitusi lewat putusannya menjelaskan frasa “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor mensyaratkan pembuktian adanya kerugian keuangan negara yang bersifat nyata, bukan kerugian yang bersifat hipotetis atau yang diperkirakan akan terjadi (Jenderal et al., 2016). Aparat penegak hukum harus menunjukkan kerugian keuangan yang nyata terhadap keuangan negara atau perekonomian negara secara nyata, dan tidak hanya mengandalkan nilai teoritis dari kerugian yang mungkin timbul (Novella Janis, 2023). Dalam penegakan hukum pada kasus seperti ini, akan menyebabkan kesulitan untuk bagaimana menetapkan seorang tersangka yang diduga telah merugikan keuangan negara jika kerugian negara tersebut tidak dapat dibuktikan dengan nilai yang mungkin atau yang diantisipasi belum terealisasi (Novella Janis, 2023). Pada kenyataannya, tingkat kerugian negara harus pada sesuatu yang dapat di buktikan secara langsung bukan sesuatu yang sifatnya potensi, terkait nilai kerugian negara telah terang dan tegas di jelaskan sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 diatas.

LANDASAN TEORI

Kerugian Lingkungan Hidup

Istilah lingkungan hidup berasal dari bahasa Inggris yaitu *environment and human environment* yang berarti lingkungan dan kerap kali dikenal dengan lingkungan hidup atau lingkungan hidup manusia.(Cahyo Dwi & Dahliana, 2023) Istilah ini kemudian banyak dipergunakan dalam berbagai ilmu pengetahuan dan dalam pembuatan suatu peraturan. Dengan berjalan waktu kerugian ini bisa timbul akibat manusia,dalam perjalanannya, pembicaraan terkait lingkungan hidup semakin kompleks, termasuk kerusakan lingkungan, membahas kerugian kerusakan lingkungan maka sedikit banyak membahas terkait perhitungannya, adapun perhitungan terhadap kerugian kerusakan lingkungan hidup berputar pada dua pertanyaan pokok, apakah perhitungan kerugian lingkungan hidup oleh hukum hanya berfokus pada persepsi orang yang memanfaatkan jasa lingkungan yang dihasilkan atau hukum perlu juga mempertimbangkan keberadaan lingkungan tersebut dan nilai yang terkandung bagi masyarakat juga.(Perwira et al., 2022).

Dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup. Lebih detail didalam penjelasan Pasal 90 (1) bahwa Kerugian Lingkungan Hidup adalah kerugian yang timbul akibat



pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang bukan merupakan milik privat, sehingga dalam hal ini ada 2 syarat untuk menyatakan kerugian lingkungan hidup yaitu kerugian yang timbul akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan bukan merupakan hak milik privat.(Butar et al., 2020) Tentunya hal ini berimplikasi kepada penurunan atau kerusakan kualitas lingkungan akibat aktivitas manusia itu sendiri. Hal ini mencakup polusi udara, air, tanah, *deforestasi*, hilangnya keanekaragaman hayati, dan tentunya perubahan iklim. Contoh kasus aktivitas pertambangan timah di Indonesia, khususnya di Bangka Belitung, memberikan dampak lingkungan yang signifikan. Kerusakan ekosistem dan deforestasi akibat pembukaan lahan pertambangan menyebabkan hilangnya habitat alami dan keanekaragaman hayati. Pencemaran tanah dan air oleh limbah pertambangan, termasuk tailing dan bahan kimia berbahaya, mencemari sumber air dan mengurangi kesuburan tanah. Perubahan citra lanskap akibat penambangan terbuka mengubah bentuk fisik lahan dan mengganggu proses alami seperti aliran air. Erosi dan tanah longsor meningkat akibat penambangan hutan dan penggalian tanah. Dampak-dampak ini tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga mempengaruhi kesehatan masyarakat melalui penurunan kualitas air dan udara, serta masalah kesehatan mental akibat kehilangan sumber daya alam.

Penurunan keanekaragaman hayati dan gangguan rantai makanan juga mengancam ekosistem secara keseluruhan. Oleh karena itu, penerapan tanggung jawab mutlak terhadap perusahaan pertambangan timah menjadi krusial untuk memastikan perusahaan bertanggung jawab atas dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas mereka. (Ivannia, 2024) Jika hal ini berkelanjutan maka terjadi kerusakan lingkungan yang dapat dianggap sebagai kerugian yang dialami suatu negara, meskipun tidak selalu terlihat sebagai konsekuensi yang berdampak langsung. Hal ini lebih bersifat prospektif, sehingga diperlukan keahlian dari para ahli untuk menilai sisi kerugian lingkungan tersebut. Dalam menentukan kerugian lingkungan, peran seorang ahli sangat penting dan bahkan diperlukan. Berikut adalah beberapa alasan mengapa ahli memiliki peran krusial dalam proses ini yaitu kompleksitas kerusakan lingkungan, kerusakan lingkungan seringkali kompleks dan melibatkan berbagai aspek, seperti ekologi, kimia, hidrologi, dan toksikologi.

Ahli memiliki pengetahuan dan keterampilan yang mendalam di bidangnya masing-masing untuk memahami dan menganalisis dampak kerusakan lingkungan secara komprehensif. Identifikasi dampak jangka panjang, ahli dapat mengidentifikasi dampak jangka panjang dari kerusakan lingkungan yang mungkin tidak terlihat secara langsung. Mereka dapat memprediksi bagaimana kerusakan lingkungan dapat mempengaruhi ekosistem, kesehatan manusia, dan ekonomi masyarakat di masa depan. Melibatkan ahli dalam menentukan kerugian lingkungan adalah langkah yang sangat penting untuk memastikan bahwa penilaian dilakukan secara komprehensif, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Keahlian mereka sangat dibutuhkan untuk memahami kompleksitas kerusakan lingkungan, melakukan pengukuran dan penilaian yang tepat, mengidentifikasi dampak jangka panjang, dan menyusun laporan yang valid.(Sheril, 2024) sehingga diperlukan keahlian dari para ahli untuk menilai sisi kerugian lingkungan tersebut.

Korupsi

Secara terminologi, istilah "korupsi" berasal dari bahasa Latin, yaitu "*corruptus*," yang berarti kerusakan atau kebobrokan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), korupsi didefinisikan sebagai penyelewengan uang negara, baik yang berasal dari perusahaan, organisasi, yayasan, dan sejenisnya, untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Sementara itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi, korupsi dijelaskan sebagai tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh setiap individu, yang bertujuan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi, yang berpotensi merugikan negara atau perekonomian negara.(Hidayat, 2019) Menurut Mochtar Masoed, korupsi ialah suatu tindakan penyimpangan mengenai kewajiban formal sebagai pejabat publik untuk memperoleh keuntungan secara ekonomis untuk kepentingan pribadi. (Budiman, 2020a, hal. 35) Adapun teori *corporate social responsibility (csr)*, teori ini menekankan bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab sosial terhadap lingkungan dan masyarakat. Korupsi dapat menghambat pelaksanaan CSR karena perusahaan yang terlibat korupsi cenderung mengabaikan aspek lingkungan dan sosial demi keuntungan pribadi.(Auliya, 2023) Adapun menurut Suwanto korupsi adalah tindakan pelanggaran norma oleh seseorang atau lebih dengan menggunakan dan/atau menyalahgunakan kekuasaan atau kesempatan lewat proses pengadaan, penetapan pungutan penerimaan, pemberian fasilitas atau jasa lain yang dilakukan dalam kegiatan penerimaan dan/atau pengeluaran uang atau aset, penyimpanan uang atau aset serta dalam perizinan dan/atau jasa lainnya yang secara langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan dan/atau keuangan negara dan khalayak luas demi kepentingan pribadi atau kelompok.(Setiawan & Jesaja, 2022).

Dari beberapa definisi diatas tentunya dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian korupsi adalah perilaku jahat dan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang untuk memperkaya diri sendiri melalui penyalahgunaan wewenang sehingga dapat merugikan negara dan berimplikasi terhadap kesejahteraan rakyat. Hal ini perlu diantisipasi dengan adanya Pemberantasan tindak pidana korupsi hanya dapat dilakukan secara berhasil dan optimal oleh aparat penegak hukum yang berkualitas dan berintegritas. Untuk menghasilkan insan penegak hukum yang berintegritas dan berkualitas, sistem manajemen sumber daya manusia di lingkungan penegak hukum harus ditata ulang, mulai dari prosedur rekrutmen, pembinaan, pendidikan, karir, insentif, dan hukuman.(Putra & Linda, 2022) Ketika korupsi berhasil dikurangi, tentunya kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum bertambah, dan Kepercayaan yang membaik dan dukungan masyarakat membuat penegakan hukum menjadi efektif. Penegakan hukum yang efektif dapat mengurangi jumlah kejahatan yang terjadi. Oleh karena itu, kita bisa katakan bahwa dengan mengurangi korupsi dapat juga (secara tidak langsung) mengurangi kejahatan yang lain.(Dwiputrianti, 2009).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif ini yang menekankan pada analisis hukum sebagai norma dan ketentuan yang berlaku dalam Masyarakat yang dilakukan dengan cara menganalisis peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin hukum, serta konsep-konsep hukum yang terkait dengan isu yang diteliti. Peter Mahmud Marzuki menegaskan bahwa penelitian hukum normatif adalah metode untuk mengidentifikasi norma-norma, asas-asas, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang diteliti.(Marzuki, 2019) Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual untuk memecahkan masalah. Pendekatan perundang-undangan digunakan oleh penulis sebagai metode penelitian dengan cara menganalisis peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan hukum yang diteliti. Pendekatan konseptual dilakukan dengan menggunakan teori-teori hukum yang telah ada untuk menjelaskan definisi hukum, pengertian hukum, dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan sumber-sumber hukum primer dan sekunder sebagai sumbernya. Dokumen-dokumen legislasi utama yang terkait dengan penelitian ini adalah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 25/PUU-XIV/2016 dan UU Tipikor.

HASIL DAN PEMBAHASAN


Kerugian Negara Dan Kerugian Lingkungan

Pasal 1 ayat 1 Permen LH 7/2014 mendefinisikan Kerugian Lingkungan Hidup sebagai kerugian yang diakibatkan oleh pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang tidak berkaitan dengan hak milik pribadi. Pasal 2 Permen LH 7/2014 menetapkan bahwa Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi kepada Instansi Lingkungan Hidup Pusat dan/atau Instansi Lingkungan Hidup Daerah dalam melakukan penilaian kerugian lingkungan hidup dan mengukur besarnya kerugian tersebut. Kerugian ekologis meliputi:

1. Kerugian ditimbulkan akibat melampaui Standar Kualitas Lingkungan Hidup karena kegagalan untuk memenuhi seluruh atau sebagian tanggung jawab pengolahan air limbah, emisi, dan/atau pengelolaan limbah berbahaya dan beracun;
2. Penggantian kerugian atas biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, termasuk biaya yang berkaitan dengan: verifikasi lapangan, analisis laboratorium, konsultasi ahli, dan pengawasan pembayaran kerugian lingkungan hidup;
3. Kerugian yang timbul untuk mengimbangi biaya yang terkait dengan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan rehabilitasi lingkungan hidup dan/atau
4. Kerugian ekosistem.

Sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 36/KMA/SK/II/2013 "Undang-Undang tentang Pelaksanaan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup", mengijinkan untuk menghitung nilai kerugian lingkungan hidup yang ketentuan berikut: Masalah lingkungan mencakup pencemaran air permukaan akibat kegiatan di sektor pembangunan seperti industri, pertambangan, perhotelan, dan kesehatan. Polusi udara dan gangguan, termasuk kebisingan, getaran dan bau, yang timbul dari kegiatan serupa di area pengembangan. Penanganan limbah berbahaya yang tidak tepat, ditandai dengan kurangnya izin dan metode pembuangan yang tidak tepat.

Dengan cara apa saja negara dapat mengalami kerugian ekonomi akibat pelanggaran atau pencemaran lingkungan?. Korupsi telah meluas di Indonesia sebagai akibat dari pengelolaan sumber daya alam yang tidak memadai. Korupsi di sektor ini tidak hanya merugikan perekonomian suatu negara,



tetapi juga dapat menyebabkan kekacauan global. Menurut Chandra Hamzah, tindak pidana korupsi biasanya dinilai berdasarkan kerugian negara. Namun, tindak pidana korupsi sumber daya alam juga melibatkan kerugian lingkungan selain kerugian keuangan negara dalam perhitungan APBN (Chandra Hamzah, 2012), termasuk dampak terhadap manusia, lingkungan, dan keanekaragaman hayati. Kerugian lingkungan, seperti yang disebutkan di atas, akan berdampak jangka panjang, bahkan selama generasi.

Tidak ada bukti konklusif yang menyatakan bahwa kerugian lingkungan setara dengan kerugian keuangan negara. Namun, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) menjelaskan aset negara sebagai semua aset hayati dan non-hayati yang dikuasai, dimiliki, atau dikelola oleh negara. "Kerugian suatu negara atau masyarakat adalah kekurangan uang, surat berharga, atau barang yang nyata dan nyata yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum, baik disengaja maupun karena kelalaiannya," sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 15 UU Nomor 15 Tahun 2006. Pasal 1 angka 22 UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mendefinisikan "Kerugian Negara atau Daerah" sebagai kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik dalam bentuk uang, surat berharga, maupun barang, baik yang disengaja maupun lalai. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pasal 1 angka 1, mendefinisikan "keuangan negara" adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Penjelasan umum angka 3 UU No. 17 Tahun 2003 menguraikan tujuan, objek, dan teknik, di samping definisi dan ruang lingkup keuangan negara, untuk menjelaskan pengertian kerugian keuangan negara. Secara obyektif, keuangan negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk tindakan dan kebijakan yang berhubungan dengan moneter, fiskal, dan pendayagunaan kekayaan, serta segala bentuk kekayaan baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dinilai dengan uang, yang berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut. Dari sudut pandang keuangan negara, semua aset tersebut di atas dimiliki oleh negara dan/atau pemerintah daerah, pemerintah pusat, badan usaha milik negara atau daerah, atau organisasi lain yang terkait dengan keuangan negara (Pattiwael, 2021).

Kerugian Lingkungan Bukan Unsur Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi

Dalam hal tindak pidana korupsi, khususnya pada Pasal 32 ayat (1) UU Tipikor tidak memberikan penjelasan yang di maksud dengan kerugian negara, namun menyatakan: Apabila terjadi dugaan tindak pidana korupsi dan kerugian keuangan negara yang nyata, maka penyidik segera melimpahkan berkas perkaranya kepada penuntut umum atau kejaksaan untuk proses hukum, dan korban dapat mengajukan gugatan. "Pasal ini hendak menegaskan bahwa kerugian negara harus bersifat nyata atau bukan bersifat potensial, namun di sisi lain ada pendapat yang menyatakan bahwa kerugian yang dialami oleh masyarakat termasuk dalam biaya sosial yang kemudian oleh Brand dan Price membaginya menjadi biaya sosial kejahatan dalam 3 bentuk, (S. Brand, 2000) yaitu biaya antisipasi kejahatan, biaya akibat kejahatan, dan biaya penanggulangan kejahatan ntuk mendeskripsikan bahwa kerugian lingkungan sebagai bagian dari perhitungan sosial oleh negara yang dapat di nilai sebagai suatu kerugian negara. Kerugian lingkungan dapat di klasifikasikan pada penghitungan biaya sosial kejahatan ini karena biaya merupakan beban yang harus ditanggung oleh bagi wajib pajak, korban kejahatan, dan pemerintah. Berangkat dari konsep biaya sosial dari kejahatan tersebut, maka dapat di nilai bahwa biaya ini tidak saja mencakup kerugian yang dialami oleh pemerintah saja, namun termasuk di dalamnya kerugian yang dialami oleh masyarakat (lingkungan sehat) dan dunia usaha. Hal ini di justifykasi bahwa kerusakan lingkungan bukan merupakan suatu kerugian negara secara lansung sebagaimana di maksudkan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi.

Selanjutnya, oleh Theodorus M. Tuanakotta (Theodorus M, 2009) ada empat cabang (akun) di pohon kerugian fiskal negara. Setiap akun memiliki cabang yang menunjukkan aktivitas ilegal dan hubungannya dengan akun tersebut. Keempat akun tersebut adalah:

1. Penerimaan (*receipt*) yang terdiri atas wajib bayar tidak setor, wajib pungut tidak setor, dan potongan penerimaan ditinggikan;
2. Pengeluaran (*expenditure*) yang terdiri atas kegiatan fiktif, perundangan tidak berlaku lagi, dan pengeluaran lebih cepat;
3. 3) aset (*asset*) yang terdiri atas pengadaan barang dan jasa, pelepasan aset, pemanfaatan aset, penempatan aset dan kredit macet; dan
4. Kewajiban (*liability*) yang terdiri atas kewajiban nyata, kewajiban bersyarat menjadi nyata dan kewajiban tersembunyi.

Dari penjelasan yang di sampaikan oleh Theodorus diatas maka telah jelas bahwa kerusakan lingkungan bukan merupakan bagian dari pohon kerugian negara dalam tindak pidana korupsi. Masih

pendapat yang sama oleh Theodorus bahwa Hakim berdasarkan fakta persidangan hakim dapat menilai adanya kerugian Negara dan besarnya kerugian Negara, dengan menggunakan tiga tahapan (Theodorus M, 2009) yaitu:

1. menentukan ada atau tidaknya kerugian negara;
2. menghitung besarnya kerugian keuangan negara jika ada; dan
3. menetapkan kerugian negara.

Pasal 4 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 7/2014 Perhitungan kerugian lingkungan hidup dilakukan oleh tenaga ahli di bidang pencemaran lingkungan hidup dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan/atau penilaian ekonomi lingkungan hidup. Perhitungan dilakukan dengan menggunakan pola perhitungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 7/2014. Hasil perhitungan digunakan untuk awal pemeriksaan atau di luar pengadilan. Menurut perhitungan para ahli, perubahan nilai sangat mungkin terjadi. (Pasal 6 Permen LH Nomor 7 tahun 2014). Dengan Permen LH No. 7/2014 ini kembali mempertegas bahwa kerusakan lingkungan bukan dilakukan oleh Lembaga yang berwenang melakukan menghitung kerugian negara sebagaimana dalam point berikut Lembaga mana saja yang berwenang menilai dan menghitung kerugian negara.

Lembaga Yang Berwenang Menilai Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi


Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Mahkamah Agung (SEMA 4/2016), yaitu rumusan keenam dari delapan rumusan peraturan perundang-undangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Rumusan perundang-undangannya menyatakan bahwa Instansi Yang berwenang menentukan ada atau tidaknya kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang Dasar, dan lembaga lain seperti Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan/Inspektorat/Kelompok Kerja Daerah, dan lain-lain. Tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan Negara namun tidak berwenang menyatakan atau *men-declare* adanya kerugian keuangan Negara”.

Lebih lanjut lembaga yang berwenang menilai adanya kerugian negara yakni BPK yang dalam kewenangannya melalui Pasal 10 Ayat 1 UU BPK mengatur bahwa apabila pejabat keuangan atau pengurus suatu badan usaha milik negara/badan usaha daerah melakukan perbuatan melawan hukum dengan sengaja atau karena kelalaiannya, BPK menilai dan/atau menetapkan besarnya kerugian negara yang ditimbulkannya. hasilnya. Hal ini dengan jelas ditetapkan, dan setiap lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan publik. Hal ini diatur dalam keputusan BPK untuk menilai kerugian ekonomi yang diderita negara dan menentukan siapa yang bertanggung jawab atas ganti rugi. Kewenangan menilai dan/atau menentukan besarnya kerugian negara juga diatur lebih rinci dalam Pasal 11 UU BPK. Hal ini pada hakikatnya menggambarkan kewenangan BPK dalam memberikan pertimbangan dalam penyelesaian dan/atau pemberian informasi mengenai kerugian negara/daerah yang diderita pemerintah pusat/daerah. Ahli dalam litigasi kerugian negara bagian/lokal. (Hamid, 2025)

Selain BPK ada lembaga lain yaitu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang dalam Pasal 3 huruf e Perpres Nomor 20 Tahun 2023 mengatur tentang BPKP terkait pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, pemeriksaan penyesuaian harga, pemeriksaan hak, penyidikan, dan pemeriksaan pengaturan kinerja fungsinya. Kasus penipuan yang menunjukkan kerugian fiskal negara dan daerah, audit perhitungan kerugian fiskal negara dan daerah, pemberian pendapat ahli, dan upaya pemberantasan korupsi. Seluruh kewenangan BPKP sebagai badan pengawas intern di atas sebenarnya mengharuskan BPKP terlebih dahulu mendapat kewenangan menghitung dan/atau menilai kerugian keuangan negara dari BPK, sebagaimana diatur dalam Peraturan BPK Nomor 3. Oleh karena itu, tidak dapat serta merta dilaksanakan Pada tahun 2022. (Hamid, 2025)

Kualifikasi diatas diperjelas pada Pasal 6 ayat (1) jo. Pasal 4 ayat (1) Peraturan BPK 3/2022 yang menyatakan bahwa BPK dapat menggunakan pemeriksa dan/atau tenaga ahli dari luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK dalam melaksanakan pemeriksaan keuangan negara, meliputi pemeriksa dari aparat pengawasan internal dan pemeriksa dari KAP yang terdiri atas akuntan publik dan TKPP. Kemudian dalam Pasal 7 Peraturan BPK 3/2022 dijelaskan mengenai pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa yang dapat berupa pemeriksaan atas laporan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Kemudian ditegaskan kembali dalam Pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan BPK 3/2022 bahwa BPK dapat menggunakan pemeriksa dari aparat pengawasan intern. Penggunaan pemeriksa dari aparat pengawasan intern dilakukan berdasarkan kesepakatan antara BPK dan aparat pengawasan intern. (Hamid, 2025)

Selain kedua lembaga diatas, KPK sebagai lembaga yang berfokus pada pemberantasan korupsi Pada prinsipnya tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pemberantasan tindak



pidana korupsi didasarkan pada ketentuan Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, dan secara tegas menyatakan adanya koordinasi dengan instansi yang berwenang dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dibutuhkan secara luas dan dari pihak berwenang yang dipercayakan untuk menjadi pelayanan publik. Kemudian bagian penjelasan UU KPK memperluas pengertian “instansi pemberi wewenang” meliputi BPK, BPKP, Panitia Pemeriksa Kekayaan Pegawai Negeri Sipil, lembaga inspeksi departemen, dan lembaga pemerintah non departemen. Hal ini kemudian ditegaskan kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 31/PUU/-X/2012 menyebutkan bahwa KPK selain dapat bekerja sama dengan BPKP dan BPK untuk membuktikan tindak pidana korupsi, juga dapat bekerja sama dengan instansi lain dan memperoleh bukti bagi dirinya sendiri di luar hasil pemeriksaan BPKP dan BPK. Misalnya, BPK dapat mengundang ahli dan meminta dokumen dari Inspektur Jenderal dan instansi pemerintah lain yang memiliki fungsi serupa, serta pihak lain (termasuk perusahaan) yang mungkin memiliki kebenaran penting dalam perhitungan. Dengan demikian, kerugian keuangan negara dan kerugian keuangan negara dapat diminimalkan dan/atau bukti kasus yang ditangani oleh negara. (Hamid, 2025).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Kerugian lingkungan hidup tidak dapat diklasifikasikan sebagai unsur kerugian negara dalam tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor. Hal ini disebabkan oleh keharusan pembuktian kerugian keuangan negara yang bersifat nyata (*actual loss*), bukan kerugian yang hanya bersifat potensial (*potential loss*). Oleh karena itu, dalam konteks tindak pidana korupsi, kerugian lingkungan tidak dapat dijadikan sebagai unsur kerugian negara sebagaimana dalam rumusan Pasal 2 dan pasal 3 UU Tindak pidana Korupsi. Karena nilai kerugian lingkungan sulit diukur sebagai kerugian keuangan negara yang riil.
2. Penegak hukum perlu memastikan bahwa pembuktian dalam kasus korupsi mengacu pada nilai kerugian yang konkret dan terukur secara ekonomis, sehingga kerusakan lingkungan, meskipun signifikan, memerlukan pendekatan hukum yang berbeda untuk ditangani.
3. Perlunya sinergi antara instrumen hukum yang menangani tindak pidana korupsi dan hukum yang berfokus pada perlindungan lingkungan hidup untuk mencapai keadilan yang komprehensif.
4. Hukum tindak pidana korupsi di Indonesia masih berfokus pada kerugian keuangan negara yang nyata (*actual loss*). Hal ini mengakibatkan kerusakan lingkungan sulit diakui sebagai bagian dari unsur kerugian negara.

Saran

1. Kerugian lingkungan akibat korupsi harus ditangani secara serius melalui pendekatan terintegrasi yang melibatkan berbagai pihak. Pemerintah, melalui lembaga seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan aparat penegak hukum lainnya, perlu memastikan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku korupsi dan perusakan lingkungan.
2. Diperlukan kolaborasi dengan akademisi dan masyarakat sipil untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Dengan memperkuat transparansi dalam pemberian izin usaha dan mengadopsi teknologi yang mendukung pengawasan, potensi korupsi dapat diminimalkan. Upaya pemulihan juga perlu diprioritaskan dengan memastikan anggaran negara digunakan untuk rehabilitasi lingkungan, sehingga dampak jangka panjang terhadap ekosistem dan ekonomi dapat diminimalkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Auliya Rahmania, 'Urgensi Pengaturan Sanksi bagi Perusahaan yang Tidak Melaksanakan *Corporate Social Responsibility*' (2023), 6 (2) Unes Law Review
- Budiman, M. (2020). Kejahatan Korporasi Di Indonesia.
- Butar, F. B., Feliciano, I., & Mulahela, T. 2020. Mungkinkah Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pertambangan Dapat Dikategorikan Sebagai Tindak Pidana Korupsi? *Prosiding Temu Profesi Tahunan PERHAPI*, 1(1), 892. <https://doi.org/10.36986/ptptp.v1i1.129>
- Cahyo Dwi, E. ;, & Dahliana, Y. 2023. Tafsir Ekologis Muhammadiyah: Peran Muhammadiyah Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Naskah Publikasi*, 2. <http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/111400>

- Chandra Hamzah. 2012. *Workshop Penyusunan Modul Investigasi dan Penanganan Kasus Korupsi pada Sektor Tata Guna Lahan dan Hutan yang diadakan ICW.*
- Diva, N. 28 Januari 2025. Diambil kembali dari Liputan 6 : <<https://www.liputan6.com/hot/read/5855246/rangkuman-kasus-korupsi-timah-harvey-moeis-dari-awal-hingga-divonis-65-tahun-penjara?page=4%20di%20akses%2028%20Januari%202025>>.
- Dwiputrianti, S. (2009). Memahami Strategi Pemberantasan Korupsi Understanding the Strategy for Eradicating Corruption in the Case of Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 6(3), 276. <https://doi.org/https://doi.org/10.31113/jia.v6i3.364>
- Hamid, I. K. 28 Januari 2025. Diambil kembali dari Hukum Online: <<https://www.hukumonline.com/klinik/a/siapa-pihak-yang-menilai-kerugian-keuangan-negara-dalam-tipikor-lt57d7ba0cd90bb/>>.
- Hidayat, N. A. (2019). Pengaruh Kelemahan Sistem Pengendalian Intern, Ketidapatuhan Terhadap Peraturan, Dan Tindak Lanjut Audit Terhadap Korupsi Di Indonesia. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, 2010, 14. [https://eprints.pknstan.ac.id/44/7/Arifin Nur Hidayat 1401170080 Bab II.pdf](https://eprints.pknstan.ac.id/44/7/Arifin%20Nur%20Hidayat%201401170080%20Bab%20II.pdf)
- Ivannia Cendranita, 'Tanggungjawab mutlak terhadap korporasi dalam pertambangan timah sebagai kegiatan usaha berdasarkan hukum lingkungan' (2024), 8 (3) Legal Standing Jurnal Ilmu Hukum
- Jenderal, S., Konstitusi, M., Indonesia, R., & No, M. B. 2016. *Putusan Mahkamah Konstitusi No. 25/PUU-XIV/2016*. 6, 118–119.
- Marzuki, P. M. 2019. *Penelitian hukum* (Revisi). Kencana, 2019.
- Novella Janis. 2023. Kerugian Keuangan Negara Menjadi Dasar Penyidikan Perkara Pidana Korupsi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 25/PUU-XIV/2016. *Lex Privatum*, 4(1), 6.
- Pattiwael, J. J. P. 2021. Kerugian Ekologis akibat Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Rechtsens*, 10(1), 2. <https://doi.org/10.36835/rechtsens.v10i1.1003>
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang kerugian lingkungan hidup
- Peraturan Badan Pemeriksaan Keuangan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pemeriksaan Keuangan Negara Oleh Pemeriksa Dan/Atau Tenaga Ahli Dari Luar Badan Pemeriksa Keuangan Dan Akuntan Publik Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
- Perwira, I., Taufik, G., & Sahder, M. (2022). Valuasi Kerugian Lingkungan Hidup: Studi Atas Persepsi Hakim Dalam Putusan Pengadilan Pada 2009-2019. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 6(2), 205-206. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v6i2.619>
- Putra, N. R., & Linda, R. (2022). Impact of Social Change on Society From the Crime of Corruption. *Integritas : Jurnal Antikorupsi*, 8(1), 19. <https://doi.org/10.32697/integritas.v8i1.898>
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 31/PUU-X/2012
- Putusan Mahkamah Konstitusi No. 25/PUU-XIV/2016
- S. Brand, R. P. 2000. The economic and social costs of crime. *Home office Research Studies*, 100.
- Setiawan, I., & Jesaja, C. P. (2022). Analisis Perilaku Korupsi Aparatur Pemerintah Di Indonesia (Studi pada Pengelolaan Bantuan Sosial Di Era Pandemi Covid-19). *Jurnal Media Birokrasi*, 36. <https://doi.org/10.33701/jmb.v4i2.2744>
- Sheril Dribisce Azis, 'Korupsi Tambang Timah: Kerugian Lingkungan Mencapai Rp 271 Triliun' (unairnews, 3 April 2024) <<https://unair.ac.id/korupsi-tambang-timah-kerugian-lingkungan-mencapai-rp-271-triliun/>>
- Theodorus M, T. 2009. Akuntansi Forensik & Audit Investigatif. Dalam T. Theodorus M, *Menghitung Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi* (hal. 158-171). Jakarta: Salemba Empat.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
- Ventyrina, I., & Khotijah, S. (2020). Pengantar Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Pustaka Ilmu*, 1, 2.